

**IMPLEMENTASI PASAL 33 HURUF B PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN
REFORMA AGRARIA DI DESA SUMBER KLAMPOK, KECAMATAN
GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I



Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Pembimbing II



I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H.
NIP. 199203182022031002

Skripsi Oleh Putu Artadi

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 18 Juni 2025

Dewan Penguji



Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

(Ketua)

NIP. 198402092005012002



I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 199203182022031002



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 199001212023212041

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP. 198412272009121007

NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. T Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Artadi
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 16 Oktober 2001
NIM : 2114101173
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 33 HURUF B PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA SUMBER KLAMPOK, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi akademik apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 18 Juni 2025
Yang menyatakan:



Putu Artadi
NIM: 2114101173

PRAKATA

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 33 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat begitu banyak bantuan moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajaran staf yang telah memberi motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan serta menyelesaikan penelitian ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan fasilitas serta membantu dan mempermudah dalam proses administrasi serta proses penyusunan KRS, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.

4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan sebagai Pembimbing I sekaligus Penguji I Sidang Skripsi yang telah membimbing dan selalu memberikan arahan, semangat serta motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H., selaku Pembimbing II Sekaligus Penguji II Sidang Skripsi yang juga telah membimbing dan memberikan arahan, semangat serta motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku penguji III Sidang Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan pengarahan, semangat serta motivasi untuk penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran berharga, dukungan, serta semangat kepada penulis.
8. Staff dan Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
9. Kedua orangtua tercinta penulis, yakni Ketut Ngambet, S.H. dan Nyoman Ratmini yang selalu mendoakan, memberikan nasihat, memberikan semangat, memberikan kasih sayang penuh, *financial*, serta dukungan setiap langkah yang dilalui penulis. Terimakasih atas segala yang telah diberikan untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Keempat kakak tercinta penulis, yakni Luh Eny Andayani, Made Prima Restami, S.Pd., M.Pd., Nyoman Nely Utami, S.Pd., Ketut Suci Cahyani,

S.E. yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang dan juga tentunya *support financial* penuh yang sangat berpengaruh dalam masa perkuliahan penulis. Terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis. Artadi sangat bersyukur terlahir di keluarga ini, walaupun menjadi anak terakhir dikeluarga. Menjadi anak terakhir dikeluarga dan cowok satu-satunya sangat besar harapan serta rintangan yang harus dilalui. Adikmu ini akan terus melangkah kedepan untuk menggapai cita-cita dan menyelesaikan beban dipundak satu per satu demi membahagiakan kedua orangtua. Astungkara Artadi sebagai anak serta adik terakhir menjadi orang sukses dan membayar semua orang yang tidak suka kepada keluarga ini. Sekali lagi, Terimakasih.

11. Sahabat seperjuangan penulis yakni AKATSUKI (Riok, Surya, Dodok, Pande, Mesikel, Ngurah Oka) yang senantiasa menemani, menghibur, dan memberikan semangat serta telah menjadi teman, sahabat, dan keluarga selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
12. Pande Gde Adhyadnyana Janadhipa yang telah memberikan arahan, konsep dan dukungan kepada penulis. Terimakasih penulis ucapkan kepada pande dikala penulis merasa buntu (tidak menemukan jalan keluar) selama mengerjakan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
13. Seluruh rekan-rekan Kelas E serta seluruh rekan perjuangan Angkatan 2021 yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada seluruh pihak yang penulis sebutkan namanya diatas, semoga kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga perbuatan baik yang kalian berikan kepada penulis mendapatkan karma baik pada kalian. Penulis sangat menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.



Singaraja, 18 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1. Tujuan Umum.....	11
2. Tujuan Khusus	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Implementasi	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tanah.....	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria .	30

2.4 Tinjauan Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Metode Penelitian.....	45
3.2 Jenis Penelitian.....	46
3.3 Sifat Penelitian	46
3.4 Data dan Sumber Data	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	51
3.7 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng	54
4.1.2 Gambaran Umum Desa Sumberklampok	56
4.1.3 Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional	58
4.2 Hasil Penelitian	63
4.2.1 Implementasi Pasal 33 huruf b Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng....	63
4.2.2 Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Percepatan Reforma Agraria Transmigrasi Timur-Timur di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.	72
4.3 Pembahasan.....	79

4.3.1 Implementasi Pasal 33 huruf b Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng....	79
4.3.2 Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Percepatan Reforma Agraria Transmigrasi Timur-Timur di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.	90

BAB V PENUTUP 100

5.1 Simpulan	100
--------------------	-----

5.2 Saran	101
-----------------	-----

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Data Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Buleleng.....	56
Tabel 4.1.2 Data Warga Transmigrasi Yang Belum Mendapatkan Sertifikat.....	79

